

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang: a.

- bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa terhadap perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007 telah dilakukan evaluasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-480 Tahun 2007 serta disesuaikan dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

- 28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
- Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);
- 31. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 450.291.709.719,00 bertambah/berkurang sejumlah Rp. 20.000.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 470.291.709.719,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp.450.291.709.719,00

b. Bertambah/(berkurang) <u>Rp. 20.000.000.000,00</u>

Jumlah Pendapatan setelah

Perubahan Rp. 470.291.709.719,00

Rp.449.066.308.388,00 a. Semula Rp. 85.860.293.459,00 b. Bertambah/(berkurang) Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 534.926.601.847,00 Surplus/(Defisit Setelah Perubahan 64.634.892.128,00 Rp. 3. Pembiayaan a. Penerimaan Rp.36.274.598.669,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp.67.860.293.459,00 Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 104.134.892.128,00 b. Pengeluaran Rp.37.500.000.000,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 39.500.000.000,00 Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 64.634.892.128,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00 Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: a. Pendapatan asli daerah Rp.50.500.000.027,00 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Rp. Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan 50.500.000.027,00 Rp. b. Dana perimbangan 1) Semula Rp.397.190.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) 0,00 Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 397.190.000.000,00 c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 2.601.709.692,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 20.000.000.000,00 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan 22.601.709.692,00 Rp.

2. Belanja

(2) Pendapatan asli daerah sebaga	aimana dimaks	sud pa	da ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Pajak daerah			
1) Semula	Rp. 44.425.00	00.027,	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	<u>00</u>
Jumlah pendapatan asli dae	erah setelah		
Perubahan		Rp.	44.425.000.027,00
b. Retribusi daerah			
1) Semula	Rp.	0,	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	<u>00</u>
Jumlah retribusi daerah setela	h Perubahan	Rp.	0,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan da	aerah yang dipi	isahkan	ı
1) Semula	Rp. 1.175.000	0.000,0	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah hasil pengelolaan ke	ekayaan daerah	n yang	
dipisahkan		Rp.	1.175.000.000,00
d. Lain – lain pendapatan asli da	erah yang sah		
1) Semula	Rp. 4.900.000	0,000,0	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah lain-lain pendapatar	n asli daerah se	etelah	
perubahan		Rp.	4.900.000.000,00
(3) Dana perimbangan sebagaimana	dimaksud pad	la ayat	(1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :			
a. Dana bagi hasil			
1) Semula	Rp. 5.800.000	0.000,0	0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah	n Perubahan	Rp.	5.800.000.000,00
b. Dana alokasi umum			
1) Semula	Rp. 291.394.0	000.000	0,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(<u>),00</u>
Jumlah dana alokasi umum	setelah		
Perubahan		Rp.	291.394.000.000,00
c. Dana alokasi khusus			
1) Semula	Rp.	0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah dana alokasi khusus	s setelah		
Perubahan		Rp.	0,00

(4) Lain – Iain pendapatan daerah	yang sah seba	gaimana	dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jer	nis pendapatan	:	
a. Hibah			
1) Semula	Rp.	0,	,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 20.000.	000.000	<u>,00</u>
Jumlah Pendapatan hibah	setelah		
Perubahan		Rp.	20.000.000.000,00
b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp. 2.601.7	09.692,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah Dana Darurat set	elah Perubahan	Rp. 2.	601.709.692,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp.	0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil F	Pajak setelah		
Perubahan		Rp.	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otor	nomi Khusus		
1) Semula	Rp.	0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah Dana Penyesuaia	n dan Otonomi	Khusus	
setelah Perubahan		Rp.	0,00
e. Bantuan Keuangan dari	Provinsi ata	u dari	Pemerintah Daerah
lainnya			
1) Semula	Rp.	0,0	00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>
Jumlah Bantuan Keuanga	an dari Provinsi	atau dar	i Pemerintah
Daerah lainnya setelah P	erubahan	Rp.	0,00
Pasal	3		
(1) Belanja Daerah sebagaimana	dimaksud dalam	n Pasal 1	terdiri dari :
a. Belanja Belanja Tidak Langs			
1) Semula	Rp.151.114	.793.327	7,12
2) Bertambah/(berkurang)	•		
Jumlah belanja tidak lang		,-	
Perubahan	, 5	Rp.	150.619.078.351,12
		•	,

b. Belanja Belanja Langsung				
1) Semula	Rp. 297.951.515.060,88			
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 86.356.008.435,00			
Jumlah Belanja langsung se	telah			
Perubahan		Rp.	384.307.523.495,88	
(2) Belanja Tidak Langsung sebagair	mana dimaks	ud pada	ayat (1) huruf a	
terdiri dari jenis belanja:				
a. Belanja Pegawai sejumlah				
1) Semula	Rp.105.769	.397.64	4,12	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.193	.319.293	<u>3,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai se	telah			
Perubahan		Rp.	100.576.078.351,12	
b. Belanja Bunga				
1) Semula	Rp.	0,	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,	<u>00</u>	
Jumlah Belanja Bunga setela	h Perubahan	Rp.	0,00	
c. Belanja Subsidi				
1) Semula	Rp.2.500.00	00.000.,	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 500.0	000.000,	<u>00</u>	
Jumlah Belanja Subsidi sete	elah			
Perubahan		Rp.	3.000.000.000,00	
d. Belanja Hibah				
1) Semula	Rp. 4.950.0	00.000,	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 523.000.000,00			
Jumlah Belanja Hibah setela	ah			
Perubahan		Rp.	5.473.000.000,00	
e. Belanja Bantuan Sosial				
1) Semula	Rp.3.700.00	0,000,0	00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.1.070.00	00.000.,	<u>00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sos	sial setelah			
Perubahan		Rp.	4.770.000.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil				
1) Semula	Rp. 25.000.	000.000),00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	0	<u>,00</u>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil				
setelah Perubahan		Rp.	25.000.000.000,00	

Rp.7.500.000.000,00				
Rp.4.000.000.000,00				
uangan				
	Rp.	11.500.000.000,00		
Rp. 1.695.3	95.683	,00		
kurang) <u>Rp. (1.395.395.683,00)</u>				
a setelah				
	Rp.	300.000.000,00		
limaksud pad	a ayat ((1) huruf b terdiri dari		
Rp.49.934.2	47.059	,00		
Rp. 6.146.6	21.916	<u>,00</u>		
elah				
	Rp.	56.080.868.975,00		
Rp.112.640.	934.93	1,88		
g) <u>Rp. 22.383.349.608,00</u>				
	Rp.	135.024.284.539,88		
Rp.135.376.333.070,00				
Rp. 57.826.036.911,00				
n Perubahan	Rp.	193.202.369.981,00		
a dimaksud d	alam Pa	asal 1 terdiri dari :		
Rp.36.274.598.669,00				
Rp.67.860.293.459,00				
Perubahan	Rp.	104.134.892.128,00		
b. Pengeluaran sejumlah Rp				
Rp.37.500.0	00.000	,00		
Rp.2.000.00	00.000	<u>,00</u>		
Perubahan	Rp.	39.500.000.000,00		
	Rp. 4.000.00 uangan Rp. 1.695.3 Rp. (1.395.3 Ia setelah Rp. 49.934.2 Rp. 6.146.6 elah Rp. 12.383. Rp. 135.376. Rp. 57.826.0 n Perubahan Rp.36.274.5 Rp.67.860.2 Perubahan Rp.37.500.0 Rp.2.000.00	Rp.4.000.000.000,00 uangan Rp. Rp. 1.695.395.683 Rp. (1.395.395.683) Ra setelah Rp. Iimaksud pada ayat a Rp. 6.146.621.916 elah Rp. Rp. 112.640.934.93 Rp. 22.383.349.60 Rp. Rp. 135.376.333.07 Rp. 57.826.036.913 In Perubahan Rp. Rp.36.274.598.669 Rp.67.860.293.459 Perubahan Rp. Rp.37.500.000.000 Rp.2.000.0000.000		

g. Belanja Bantuan Keuangan

(2) Penerimaan sebagaim	nana dimaksud _l	oada ayat (1)	huruf	a terdiri dari jenis
pembiayaan :				
a. SILPA tahun angga	ıran sebelumnya	sejumlah Rp.		
1) Semula	Rp	6.274.598.6	69,00	
2) Bertambah/(ber	kurang) <u>Rp</u>	67.860.293.4	<u>59,00</u>	
Jumlah SILPA ta	hun anggaran s	ebelumnya		
setelah Perubaha	an	Rp.	7	4.134.892.128,00
b. Pencairan dana cad	dangan sejumlal	n Rp		
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah/(ber	kurang) <u>Rp</u>	ı	0,00	
Jumlah Pencaira	n dana cadanga	n setelah		
Perubahan		Rp.		0,00
c. Hasil penjualan kek	kayaan daerah y	ang dipisahka	n seju	mlah Rp
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/(ber	kurang) <u>Rp</u>	ı	0,00	
Jumlah Hasil per	njualan kekayaa	n daerah		
yang dipisahkan	setelah Peruba	han Rp.		0,00
d. Penerimaan pinjam	ıan daerah sejui	mlah Rp		
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/(ber	kurang) <u>Rp</u>	ı	0,00	
Jumlah Penerim	aan pinjaman d	aerah setelah		
Perubahan		Rp.		0,00
e. Penerimaan kemba	ıli pemberian pir	njaman sejuml	lah Rp	
1) Semula	Rp.		0,00	
2) Bertambah/(ber	kurang) <u>Rp</u>	ı	0,00	
Jumlah Penerim	aan kembali pe	mberian		
pinjaman setela	h Perubahan	Rp.		0,00
f. Penerimaan Piutan	g daerah sejum	lah Rp		
1) Semula	Rp		0,00	
2) Bertambah/(ber	kurang) <u>Rp</u>	ı	0,00	
Jumlah Penerim	aan Piutang dae	erah		
setelah Perubah	an	Rp.		0,00
g. Penerimaan kemba	ıli investasi daer	ah Rp		
1) Semula	Rp	30.000.000.0	00,00	
2) Bertambah/(ber	kurang) <u>Rp</u>	1	0,00	
Jumlah Penerima	aan Piutang dae	rah		
setelah Perubaha	an	Rp.	3	0.000.000.000,00

(3) Pe	engeluaran s	sebagair	mana dimak	sud pada ay	at (1) hur	ruf b terdiri (dari jenis
p€	embiayaan :	•					
a.	Pembentuk	an dana	a cadangan s	sejumlah Rp			
	1) Semula			Rp.	0,0	0	
	2) Bertamb	ah/(ber	kurang)	Rp.	0,0	<u>0</u>	
	Jumlah F	Pemben	tukan dana	cadangan			
	setelah F	Perubah	an		Rp.		0,00
b.	Penyertaan	modal	(investasi) p	emerintah c	laerah sej	jumlah Rp	
	1) Semula			Rp. 37.500	.000.000,	00	
	2) Bertamb	ah/(ber	kurang)	Rp.	0,0	<u>00</u>	
	Jumlah F	Penyert	aan modal (investasi) pe	emerintah		
	daerah s	setelah	Perubahan		Rp.	37.500.000	0.000,00
3	7.500.000,0	0					
c.	Pembayara	n pokok	utang seju	mlah Rp			
	1) Semula			Rp.	0,00		
	2) Bertamb	ah/(ber	kurang)	<u>Rp.</u>	0,00		
	Jumlah P	embaya	aran pokok ı	utang yang j	atuh tem	po setelah	
	Perubaha	an			Rp.		0,00
d.	Pemberian	pinjama	an daerah se	ejumlah Rp.			
	1) Semula			Rp.	0,0	0	
	2) Bertamb	ah/(ber	kurang)	Rp. 2.000.0	0,000.000	<u>0</u>	
	Jumlah F	Pemberi	an pinjamar	n daerah dar	า		
	Obligasi	daerah	setelah Per	ubahan	Rp.	2.000.000	0.000,00
			Pasal 5				
Hra	aian lehih la	niut Pe		nggaran Per	ndanatan	dan Belania	Daerah
				asal 1, terc	•	-	
	•			pisahkan da		·	, ,
dar		giair yai	ig tidalt ter	pioarman dai	ir i cracar	arr Bacrarr II	n, corani
1.	Lampiran	I	Ringkasan	Perubahan <i>A</i>	APBD:		
2.	Lampiran	II	Ringkasan		-	menurut	Urusan
۷.	Lampiran		J	nan Daerah d			Orasarr
3.	Lampiran	III	Ringkasan	Perubahar		•	Urusan
٦.	Lampiran	111	Pemerintah			Organisasi	SKPD,
				n, Belanja da	•	J	JKI D,
4.	Lampiran	IV	•	Perubahan		•	Hrusan
٦.	Lampiran	1 4	_	nan Daerah (-		
				ומוז טמכומוו (Jiyailisas	I JINTU, FIUG	jiaiii uail
			Kegiatan;				

- 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

> Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 2 November 2007 GUBERNUR GORONTALO,

> > ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 2 November 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

cap & ttd

Drs. Hi. IDRIS RAHIM, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 560 004 832

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2007 NOMOR 09